



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Website : <http://2.pdkcilacap.co.nr> E-mail pdkcip@yahoo.co.id

Jl. Kalimantan No. 51 Telp (0282) 542797 Fax (0282) 540579

CILACAP

Kode Pos 53224

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN CILACAP

NOMOR : 421.1 / 0069 / 05/14/TAHUN 2015

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
BENTUK PROGRAM KELOMPOK BERMAIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN CILACAP

- Menimbang** : a. bahwa Pengurus PAUD Wiyata Pradikda Desa Malabar Kecamatan Wanareja, selaku Pendiri / Penyelenggara Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) WIYATA PRADIKDA Jenis Program Kelompok Bermain, telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dipandang mampu untuk melanjutkan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut diatas perlu diberikan Ijin Pendirian / Penyelenggaraan PAUD Bentuk Program Kelompok Bermain.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tanggal RI tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
7. Permendikbud RI Nomor 123/P/2012 Tentang Penetapan Daerah Khusus Tahun 2012.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pendidikan Bebas KKN;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap.
- Memperhatikan** : Pedoman Teknis Penyelenggaraan Kelompok Bermain Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal

MEMUTUSKAN,

Menetapkan :

PERTAMA

: Memberi Ijin Pendirian/Penyelenggaraan PAUD Jenis Program Kelompok Bermain kepada :

Yayasan / Pengurus / Lembaga Penyelenggara :

Nama : Pengurus PAUD Wiyata Pradikda

Alamat : Desa Malabar Kecamatan Wanareja

Untuk mendirikan/menyelenggarakan PAUD Jenis Program Kelompok Bermain :

Nama Lembaga : PAUD WIYATA PRADIKDA

Alamat : Dusun Gembong Hilir Desa Malabar Kecamatan Wanareja

Ketua Pengelola : ZULI AFHA

Terhitung mulai tanggal 5 Februari 2015 dan berakhir pada tanggal, 5 Februari 2018, Selanjutnya yang bersangkutan diharuskan memperbaharui Ijin kembali.

Selanjutnya yang bersangkutan diharuskan memperbaharui Ijin kembali.

KEDUA

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam Keputusan ini, Surat Keputusan ini akan dicabut.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CILACAP
PADA TANGGAL : 7 Januari 2015

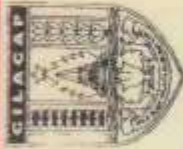
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN CILACAP



Drs. SUBIHARTO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19610102 198503 1 015



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jl. Kalimantan Nomor 51 Telp. (0282) 542797 Fax. (0282) 540579
CILACAP

Kode Pos 53224

Dasar Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Cilacap Nomor : 421.1/0000 /05/14 Tanggal, 7 Januari 2015 diberikan :

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

BENTUK PROGRAM KELOMPOK BERMAIN

Nomor Registrasi : 03.01.05.533.II. PAUD.2013

Kepada :

Lembaga/Yayasan/Organisasi/

Penyelenggaraan PAUD

Nama PAUD

Alamat

Tanggal Berdiri

Ketua Pengelola

: Pengurus PAUD Wiyata Pradikda Desa Malabar

: WIYATA PRADIKDA

: Dusun Gembong Hilir RT.01 RW.06 Desa Malabar Kecamatan Wanareja

: 1 Juli 2012

: ZULAEHA

Berlaku terhitung tanggal 13 Februari 2015 sampai dengan tanggal 13 Februari 2018

Cilacap, 7 Januari 2015



KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN CILACAP

DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA

Drs. SUBIHARTO, M.Si

Panglima Utama Muda

C/14 90610102 198503 1 015